

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Desentralisasi ini telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Mengacu pada UU Desa, desa yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima anggaran tahunan kurang lebih sekitar Rp. 1 miliar yang ditransfer dari pemerintah pusat (APBN). Meskipun jumlahnya tampak kecil menurut standar internasional, namun nilai tersebut dinilai cukup bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan. Kementerian Keuangan RI menyebutkan total alokasi dana desa sebesar Rp20,67 triliun di tahun 2015, Rp46,98 triliun di tahun 2016, Rp60 triliun di tahun 2017, Rp60 triliun di tahun 2018, Rp70 triliun di tahun 2019, Rp71 triliun di tahun 2020, dan Rp72 triliun di tahun 2021. Jumlah meningkat setiap tahunnya sekitar 3 hingga 3,3% dari total anggaran pendapatan negara Indonesia.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik mengingat pemerintah telah bertekad untuk mengalokasikan anggaran dana desa pada setiap tahunnya akan mengalami peningkatan hingga mencapai total Rp 400 triliun selama 5 tahun ke depan sampai di tahun 2024 (Agustiningsih et al.2020). Tentu hal ini, perlu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* agar terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik di Pemerintahan Desa (Dewi & Adi, 2019). Pemerintah daerah berperan dalam memperhatikan kemampuan pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan (Umaira & Adnan, 2019).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Kepala desa adalah orang yang memegang kekuasaan dengan melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Akuntabilitas menjadi acuan kepala desa tentang tanggung jawabnya dalam mengelola dana desa (Dewi dan Gayatri, 2019). Faktor kunci dari keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai kinerja yang sangat baik adalah dengan melalui komitmen organisasi yang kuat dan kompetensi aparatur desa yang

baik, dan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tata kelola desa dengan mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Sofyani et.al., 2018 ; Widyatama et.al., 2017).

Menurut Sayuti et.al., (2018) akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan *good governance*. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Nurrizkiana et.al., 2017) . Kepercayaan dari masyarakat desa diperlukan untuk pembangunan desa, mengingat kepercayaan masyarakat sangat mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam percepatan pembangunan desa (Sofyani et.al., 2018). Terwujudnya akuntabilitas keuangan yang baik merupakan cerminan *agency theory*. Berdasarkan pendekatan *governance* sesuai pandangan teori *agency*, pemerintah desa adalah *agent* dan masyarakat pada umumnya selaku *principle*, oleh karena itu desa mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Kabupaten dan masyarakat selaku *principle*. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang berusaha untuk menjawab tuntutan zaman, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Good governance inilah yang dibingkai melalui *goal setting theory* yang mencoba memberikan suatu alternatif pilihan yang pada tujuannya untuk memberikan keselarasan bagi kepentingan stakeholder (pemerintah, masyarakat desa, aparatur desa) secara keseluruhan.

Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan dana desa terbesar di Pulau Sulawesi dengan porsi belanja yang terus meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Barat. Potensi yang cukup baik di Kabupaten Polewali Mandar, ditambah lagi dengan besarnya bantuan dana desa yang diberikan pemerintah pusat diharapkan mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Namun dana desa yang cukup besar justru menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Dimana, masih terdapat permasalahan yang berpotensi menjadi kendala terbesar dalam implementasi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Seperti, ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa, baik dari aspek kemampuan aparat desa maupun pada komitmen aparat desa. Faktor-faktor ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ini kemudian ditambah dengan minimnya tingkat koordinasi pemerintah

dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam rencana penyusunan dana desa.

Pemberian opini atas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan sejauhmana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya terjadi peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Fenomena ini tidak sejalan dengan kualitas laporan keuangan yang ada, dimana laporan keuangan yang disusun oleh pemerintahan desa ditinjau dari ketepatan waktu penyelesaian laporan sering terlambat. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa temuan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021, menemukan bahwa hingga batas waktu yang ditentukan terdapat 14 Desa yang belum menyampaikan LPj dari 144 Desa, terdapat penyalahgunaan anggaran akibat beberapa kelalaian yang dilakukan oleh perangkat Desa, dikarenakan kurangnya pemahaman pada ketentuan yang berlaku, dan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hal ini sudah menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, berdasarkan hasil observasi awal pada salah satu kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kecamatan Binuang masih terdapat beberapa kendala seperti, kompetensi perangkat desa dalam pelaporan dana desa belum memadai, lemahnya koordinasi antara pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, dan memiliki kondisi topografi yang cenderung berbukit-bukit menjadi kendala dalam hal pemerataan akses transportasi, akses informasi/komunikasi, maupun akses listrik masuk desa. Dimana, kondisi geografis seperti ini mengakibatkan beberapa desa di Kecamatan Binuang mengalami kendala komunikasi sehingga dapat berpengaruh pada terlambatnya penyelesaian kegiatan-kegiatan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan terkadang pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan seperti yang terwujud dalam bentuk Undang–Undang, peraturan pemerintah, regulasi

setingkat menteri dan program pembangunan tahunan yang rutin ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan menjadi “mandeg” atau sulit untuk di realisasikan.

Kecamatan Binuang mendapatkan bantuan dana desa sebesar Rp. 10.047.481.000 yang telah disalurkan ke 9 desa. Setiap desa mendapatkan dana desa yang dihitung secara berkeadilan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berikut ini adalah tabel mengenai rincian anggaran dana setiap desa di Kecamatan Binuang tahun anggaran 2021.

Tabel 1. 1

Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Binuang tahun 2021

No	Nama Desa	Anggaran Dana Desa
1	Tonyaman	1.197.114.000
2	Kuajang	1.065.509.000
3	Paku	960.390.000
4	Mirring	1.164.102.000
5	Batetangnga	1.464.914.000
6	Mammi	938.486.00
7	Kaleok	1.204.950.000
8	Amola	986.970.00
9	Rea	1.065.046.00
Total		Rp. 10.047.481.000

Sumber: PERBUP Kabupaten Polewali Mandar No.6 Tahun 2021

Kisaran angka yang terbilang tidak sedikit dari dana desa dinilai akan mempertinggi tingkat risiko dalam pengelolaannya, khususnya oleh aparatur desa (Marota & Alipudin, 2019). Dalam

perkembangannya, tiap tahun jumlah penyimpangan yang berpotensi korupsi dana desa semakin meningkat (Pandu et. al., 2020). Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp233 miliar. Berbagai macam penyebab terjadinya korupsi di sektor desa, antara lain dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, terbatasnya monitoring dan evaluasi yang di lakukan oleh tim audit di desa, terbatasnya kompetensi perangkat desa yang berakibat terjadinya penyelewengan dalam proses pengelolaan (Moonti & Kadir, 2018).

Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam pemerintahan maka banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain yaitu kompetensi aparat desa. Hasil penelitian Sari & Padnyawati (2021); Situngkir & Simarmata (2022); Agustiningsih et al (2020); dan Zulkifl et al (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita (2017) dan Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparat

pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019), Masruhin & Kaukab (2019); Ilhami & Widhiastuti (2022); Pahlawan et al (2020); dan Giriani et al (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021), yang memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019); Nurkhasanah (2019); Indraswari & Rahayu (2021); dan Deviyanti & Wati (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al (2020), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang keempat yaitu komitmen organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Masruhin & Kaukab (2019); Sari & Padnyawati (2021); (Situngkir & Simarmata (2022); Giriani et al. (2021); dan Zulkifl et al. (2021) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Perdana (2018); Nurkhasanah (2019); dan Ilhami & Widhiastuti (2022) yang menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang terakhir dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita (2017); Taufik (2019); Atiningsih & Ningtyas (2019); Ilhami & Widhiastuti (2022); dan Zulkifl et al. (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana, sistem pengendalian internal dapat mencegah penipuan yang akan terjadi didalam pemerintahan serta membantu terwujudnya Good Governance. Namun berbeda dengan penelitian Pahlawan et al. (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat tingkat signifikansi yang berbeda antara penelitian yang satu dan penelitian yang lainnya. Penelitian ini juga termotivasi oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, otonomi desa termasuk pendelegasian wewenang yang luas kepada desa yang diikuti dengan pemberian anggaran yang cukup besar sementara desa belum siap, baik dalam hal kompetensi aparatur desa maupun teknologi. Kedua, maraknya berbagai kasus penyelewengan anggaran desa di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Ketiga, masih terbatasnya penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Binuang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Binuang?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang terletak di Kecamatan Binuang dilihat dari sudut pandang kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dan informasi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengotimalkan pengelolaan dana desa dan memberikan informasi kepada aparat desa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa desa wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan agar dijadikan pertimbangan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana desa serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu menganalisis proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat dan berguna bagi pemerintah sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan pengembangan kajian terkait *agency theory* dan *goal setting theory*.